



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 39 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan good governance yang prinsip dasarnya transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif perlu adanya kesamaan pemahaman baik pada landasan perencanaan, mekanisme perencanaan, proses penyusunan anggaran dan belanja daerah maupun pengoperasiannya, maka perlu menetapkan pedoman penyusunan rencana kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Peraturan Bupati Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2007;
12. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedomas Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan pedoman penyusunan rencana kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan agar berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Gresik Nomor 112 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundungannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 13 Oktober 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 13 Oktober 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.